



**P E N E T A P A N**

Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Lwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan

Pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan D. Tondano

No.\_\_\_\_\_ Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk,

Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah sebagai

**Pemohon I** ;-

m e l a w a n

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Dokter Umum,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan

D. Tondano No.\_\_\_\_\_ Kelurahan Bungin, Kecamatan

Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan para Pemohon ;-

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;-

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 hal.Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Lwk



Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 22 Desember 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0004/Pdt.P/2015/PA.Lwk. tanggal 03 Januari 2015, dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan sebagai:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 391/25/VII/2008.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak I pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 23 Desember 2009 dari perkawinan \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yang merupakan anak keempat.
4. Bahwa anak tersebut sejak lahir masih diasuh oleh ibunya sendiri karena ayahnya tidak berada di Luwuk (di Marauke) namun setelah berusia 3 bulan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II karena akhirnya kedua orang tuanya bercerai.
5. Demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut perlu asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berniat atas dasar keiklasan dan itikad yang baik karena anak adalah titipan/amanah Allah SWT bermaksud menjadikan Anak Angkat sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Hukum Islam dan UU nomor 3 tahun 2006.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk mengasuh, membangun dan mendidik anak tersebut sesuai kemampuan dan kasih sayang dalam



kehidupan sehari-hari seperti layaknya anak kandung sedangkan dalam pengaturan hak waris atas harta Pemohon I dan Pemohon II akan mengikut ketentuan Syariat Islam.

8. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dan memeriksa dan menetapkan anak demi kepastian hukum atas Pemohon I dan Pemohon II.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan.

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama Anak Angkat secara hukum dan sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum Islam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memberi nasehat kepada Para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;-

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan di persidangan, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;-

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua kandung dari \_\_\_\_\_ dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :



\_\_\_\_\_, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pardia No.09 Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, yang telah memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa benar saya adalah Ibu kandung \_\_\_\_\_ ;-
- Bahwa sekarang \_\_\_\_\_ sudah berumur 6 tahun namun anak tersebut saat masih berumur 3 bulan sudah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa saya dan suami saya yang bernama \_\_\_\_\_ masih terikat hubungan suami isteri namun suami saya sudah pergi meninggalkan saya ke Marauke dan antara saya dan suami saya belum pernah bercerai;-
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Luwuk untuk mengajukan pengangkatan anak yang bernama \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa saya sudah sampaikan kepada suami saya tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II dan suami saya tidak keberatan dan antara saya dan suami saya masih sering komunikasi ;
- Bahwa saya ikhlas dan tidak keberatan anak saya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon I adalah adik ipar saya dan Pemohon II adalah sandara kandung saya ;-
- Bahwa secara materi kebutuhan anak tersebut terpenuhi sebab Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dikenal baik dan seagama dengan saya dan taat menjalankan ajaran agamanya yaitu agama Islam;-

- Bahwa alasan saya mengizinkan \_\_\_\_\_ diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II karena suami saya sudah meninggalkan saya dan pergi ke Marauke sedangkan anak saya berjumlah 4 orang satu diantaranya diasuh oleh suami saya sedangkan 3 orang anak diasuh oleh saya, sehingga saya merasa berat dan tidak mampu untuk membiayai kebutuhan ekonomi dan pendidikan anak-anak saya karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap;-
- Bahwa sejak diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melarang saya atau membatasi saya untuk bertemu dengan anak saya tersebut;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat permasalahan yang berkaitan dengan hukum;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201040106790002 atas nama \_\_\_\_\_, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201046712790002 atas nama dr. \_\_\_\_\_, alat bukti tersebut oleh majelis hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua

Majelis diberi tanda ( bukti P.1 );-

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/25/VII/2008, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 12 Januari 2015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut oleh majelis hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda ( bukti P.2 );-
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 461/35/II/1999, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 22 Februari 1999 atas nama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, alat bukti tersebut oleh majelis hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda ( bukti P.3 );-
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai nomor 7201-LT-08042014-0053 tanggal 08 April 2014 atas nama \_\_\_\_\_, alat bukti tersebut oleh majelis hakim diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda ( bukti P.4 );-

5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 18 Nopember 2008 atas nama Chairullah S. Akum, SP, alat bukti tersebut oleh majelis hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);-

6. Surat Keterangan yang dibuat atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 16 Februari 2015 bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);-

7. Surat Pernyataan yang dibuat atas nama \_\_\_\_\_ dan. \_\_\_\_\_ tanggal 16 Februari 2015, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda ( bukti P.7 );-

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan P. Kalimantan, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa saksi kenal \_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_, dia adalah ibu kandung anak yang bernama \_\_\_\_\_ ;-
- Bahwa \_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_ adalah kakak Kandung Pemohon II;-
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke-Pengadilan Agama Luwuk adalah untuk disahkannya pengangkatan anak yang bernama \_\_\_\_\_ ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 3 bulan ;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan keduanya lebih dari Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) setiap bulannya ;-
- Bahwa \_\_\_\_\_ sejak berumur 3 bulan sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Ibu Kandung \_\_\_\_\_ untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut baik pihak keluarga orang tua anak tersebut atau pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan surat keterangan yang dibuat oleh orang tua kandung \_\_\_\_\_ sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai orang yang baik, taat menjalankan perintah agamanya yaitu agama Islam seperti



melaksanakan sholat dan dikenal baik dengan warga setempat dan tidak pernah terlibat masalah dengan hukum ;-

- Bahwa sejak anak tersebut berumur 3 bulan Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuhnya tidak ada yang lain ;-

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Saksi adalah adik Kandug Pemohon I dan Adik Ipar Pemohon II dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa saksi kenal dengan \_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_, dia adalah ibu kandung anak yang bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ binti \_\_\_\_\_ adalah Kakak Kandung Pemohon II;-
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Luwuk adalah untuk disahkannya pengangkat anak yang bernama \_\_\_\_\_ ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berumur 3 bulan ;-
- Bahwa pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan keduanya lebih dari Rp. 6.000.000; (enam juta rupiah) setiap bulannya;-
- Bahwa \_\_\_\_\_ sejak berumur 3 bulan sudah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;-



- Bahwa tidak ada paksaan atau intimidasi dari Pemohon I dan Pemohon II kepada Ibu Kandung \_\_\_\_\_ untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut baik pihak keluarga orang tua anak tersebut atau pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;-
- Bahwa ada surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II dan surat keterangan yang dibuat oleh orang tua kandung \_\_\_\_\_ sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut ;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai orang yang baik, taat menjalankan perintah agamanya yaitu agama Islam seperti melaksanakan sholat dan dikenal baik dengan warga setempat dan tidak pernah terlibat masalah dengan hukum ;-;
- Bahwa sejak anak tersebut berumur 3 bulan Pemohon I dan Pemohon II yang mengasuhnya tidak ada yang lain ;-

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan ;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan bahwa ibu anak tersebut (\_\_\_\_\_) tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya, selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon anak tersebut telah mendapat kasih sayang seperti anak kandung sendiri, penetapan dari Pengadilan agama Luwuk sangat diperlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut perlu asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II berniat atas dasar keiklasan dan itikad yang baik karena anak adalah titipan/amanah Allah SWT bermaksud menjadikan \_\_\_\_\_ sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf dan sedekah, yang kemudian dipertegas pada penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian maka perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam Hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta ibu kandung anak tersebut yang juga menjadi pertimbangan bagi majelis hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan niat baik untuk mengangkat anak tersebut, juga tidak ada pihak lain yang keberatan maksud Pemohon I dan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua anak yang bernama \_\_\_\_\_ yang ingin dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan kepada Majelis Hakim didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa ia dan suaminya yang bernama \_\_\_\_\_ mengetahui maksud dari Pemohon I dan Pemohon II, dan mereka sebagai orang tua anak tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan ikhlas menyerahkan anak mereka yang bernama \_\_\_\_\_ menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara mereka ;-

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 283 R.Bg);-

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 dan majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi dan P-6 serta P-7 asli surat bukan fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegeland dan yang fotokopi telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan 285 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri keadaan para Pemohon dan anak tersebut dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 308 dan 309 R.Bg); -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk karenanya permohonan ini dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan antara Pemohon II dan \_\_\_\_\_ (Ibu Kandung anak yang bernama \_\_\_\_\_) adalah bersaudara kandung;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa \_\_\_\_\_ S.Pi dan \_\_\_\_\_ orang tua dari anak yang bernama \_\_\_\_\_ adalah suami isteri yang sah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak yang bernama \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 23 Desember 2009 adalah anak dari pasangan suami isteri \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon  
;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ selaku orang tua kandung \_\_\_\_\_ telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas \_\_\_\_\_ masih berusia 6 tahun (P-4) karenanya masih digolongkan anak, yang perlu dilindungi dan dirawat serta dididik ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon telah mempunyai anak satu orang serta seorang anak keponakannya yang bernama \_\_\_\_\_ berada dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon sejak umur 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara finansial para Pemohon mampu untuk memberikan nafkah, mendidik dan mengasuh \_\_\_\_\_;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian terbukti bahwa para Pemohon mengangkat anak dari kakak kandung Pemohon II yang bernama \_\_\_\_\_ karena antara kedua belah pihak masih ada hubungan darah sebagai paman/bibi dan keponakan serta pengangkatan anak ini atas persetujuan kedua belah pihak (P-6) demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dan ayat (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan para Pemohon memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri dan Para Pemohon seagama dengan anak tersebut yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_ dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, disamping itu ibu dari anak tersebut merasa berat dan tidak mampu secara ekonomi untuk memelihara anak tersebut sehingga lebih bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keluarga asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

**وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا**

Artinya: "Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu



*hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;-

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama \_\_\_\_\_ **bin** dan Pemohon II bernama \_\_\_\_\_, alamat JL. D. Tondano No.58, Kelurahan Bungin, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai terhadap anak bernama \_\_\_\_\_ lahir pada tanggal 23 Desember 2009;-
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **16 Februari 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulakhir 1436 Hijriyah**, oleh kami **Nurmaidah, S.HI,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis berserta



Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Berlian, S.H.** sebagai

Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

	Hakim Anggota	Hakim Ketua
	<b>Ahmad Fahlevi, S.HI.</b> Hakim Anggota	<b>Nurmaidah, S.HI, MH.</b>
	<b>Rokiah Binti Mustaring, S.HI.</b>	Panitera Pengganti
		<b>Hj. Berlian, S.H.</b>

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	170.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )